

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana sering disebut sebagai *strafbaar feit*, yaitu perbuatan manusia yang melanggar norma hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹ Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya pelaku yang mampu bertanggung jawab, serta adanya ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.²

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial maupun politik adalah tindak pidana pengrusakan. Pengrusakan pada dasarnya merupakan perbuatan yang menyebabkan barang milik orang lain menjadi rusak, hancur, tidak dapat dipakai, atau kehilangan fungsi sebagaimana mestinya.³

Pengrusakan tidak hanya berkaitan dengan benda pribadi atau fasilitas umum, tetapi juga dapat menyasar atribut politik, seperti bendera partai, baliho kampanye, spanduk, atau alat peraga kampanye lainnya. Atribut partai politik merupakan bagian dari sarana komunikasi politik yang memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama kampanye pemilihan

¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 7.

³ Tio Shanjaya dan Risti Dwi Ramasari. "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2, No. 4, 2021, hlm. 1-13.

umum.⁴ Oleh karena itu, tindakan pengrusakan terhadap atribut partai politik tidak hanya dapat dipandang sebagai perusakan benda semata, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, stabilitas politik, serta pelaksanaan proses demokrasi yang jujur dan adil.

Atribut partai dalam pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga memiliki nilai simbolik yang berkaitan dengan identitas politik, hak partisipasi, dan ruang komunikasi publik yang dilindungi oleh hukum.⁵ Dalam sistem hukum pemilu, pengaturan mengenai alat peraga kampanye dan penggunaan atribut partai diatur melalui norma-norma yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Norma-norma ini mengatur tidak hanya mengenai tata cara pemasangan, lokasi, ukuran, dan substansi alat kampanye, tetapi juga menyertakan larangan terhadap pihak manapun untuk merusak atau menghilangkan alat kampanye peserta pemilu.⁶ Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga asas kesetaraan (*equality of arms*) antar peserta pemilu, karena perusakan alat kampanye dapat menciptakan ketimpangan informasi, menghambat efektivitas kampanye pihak tertentu, dan mengganggu hak atas kompetisi yang adil.

Tindak pidana pembakaran atribut partai politik dalam kampanye pemilu merupakan persoalan hukum yang menimbulkan dampak serius terhadap

⁴ Ratu Ardita Dinata dan Lusi Andriyani. "Strategi Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Depok." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 37-46.

⁵ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik*, IRCiSoD, Jakarta, 2018, hlm. 45.

⁶ Yando Sepanjang Jiwo. "Perusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Dapil 1 dan Dapil 4 Tahun 2024)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024, hlm. 1.

pelaksanaan prinsip demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.⁷ Peristiwa pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tanggal 9 Desember 2023 di Kota Malang menjadi contoh bagaimana tindakan yang bermula dari ekspresi politik dapat berubah menjadi gangguan terhadap keteraturan dan ketertiban jalannya kampanye pemilu. Insiden tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga mencederai citra partai politik yang menjadi korban dan berpotensi menghambat pelaksanaan tahapan kampanye yang merupakan bagian penting dari sistem demokrasi elektoral di Indonesia.

Tindak pidana semacam ini diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).” Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi integritas dan kelancaran kampanye dari segala bentuk gangguan. Namun, penerapan pasal tersebut dalam praktik seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam menafsirkan unsur “mengganggu jalannya kampanye” dan mengaitkannya dengan perbuatan pembakaran atribut partai politik.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum, keberadaan atribut partai politik dan alat peraga kampanye memiliki kedudukan yang penting sebagai sarana penyampaian visi, misi, program, serta identitas peserta pemilu kepada

⁷ Wilma Silalahi dan Indah Khairunnisa. "Potret Tren Dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024." *JIL: Journal of Indonesian Law*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 106-134.

masyarakat.⁸ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh kegiatan kampanye agar dapat berlangsung secara tertib, aman, dan adil. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai perbuatan yang mengganggu jalannya kampanye, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun oleh pihak-pihak yang seharusnya menjaga netralitas dan integritas pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan kampanye belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang berkaitan dengan pembakaran bendera partai politik yang digunakan sebagai alat peraga kampanye. Dalam perkara tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pembakaran bendera partai politik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk ekspresi atau penyampaian pendapat, melainkan sebagai tindakan yang mengganggu pelaksanaan kampanye karena atribut yang dibakar merupakan bagian dari alat peraga kampanye yang dilindungi oleh hukum pemilu. Putusan ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk menafsirkan ketentuan Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum guna menjangkau perbuatan yang secara eksplisit tidak dirumuskan sebagai pembakaran atribut partai politik, tetapi memiliki akibat hukum berupa terganggunya pelaksanaan kampanye. Dengan demikian, hakim menggunakan

⁸ Wisnu Dani Kusumo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2015.

penafsiran hukum untuk menentukan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang mengganggu jalannya kampanye dan dapat dipidana berdasarkan ketentuan tindak pidana pemilu.

Persoalan hukum muncul karena secara normatif tindakan membakar, merobek, merusak, atau menghancurkan atribut partai politik pada dasarnya memiliki kemiripan dengan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap atribut yang berfungsi sebagai alat peraga kampanye dan terjadi pada tahapan kampanye pemilu, timbul pertanyaan mengenai rezim hukum yang seharusnya diterapkan. Permasalahan ini berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu apakah pelaku harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan pidana umum mengenai pengrusakan atau berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan mengganggu pelaksanaan kampanye. Perbedaan penerapan norma tersebut berpengaruh terhadap konstruksi tindak pidana, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Selain itu, dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo ditemukan bentuk gangguan kampanye yang dilakukan melalui pengrusakan alat peraga kampanye. Dalam perkara tersebut, Arjun Rahman dengan sengaja merobohkan dan merobek baliho milik calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Golkar hingga tidak dapat digunakan lagi. Perbuatan tersebut dilakukan pada kampanye yang masih berlangsung sehingga objek yang dirusak merupakan alat peraga kampanye yang sah dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan

peraturan perundang-undangan pemilu. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dengan sengaja merusak alat peraga kampanye peserta pemilu. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap atribut dan alat peraga kampanye merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga terselenggaranya kampanye yang tertib dan demokratis.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur larangan mengganggu jalannya kampanye dan larangan merusak alat peraga kampanye, namun undang-undang tersebut belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai bentuk-bentuk perbuatan pengrusakan atau pembakaran atribut partai politik yang dilakukan dalam kampanye. Ketentuan Pasal 491 Undang-Undang Pemilu hanya mengatur mengenai perbuatan yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, tanpa menjelaskan secara rinci apakah tindakan membakar, merobek, menghancurkan, atau menghilangkan atribut partai politik dapat secara langsung dikategorikan sebagai bentuk gangguan kampanye. Akibatnya, terdapat penafsiran yang cukup luas dalam menentukan apakah suatu perbuatan harus diproses sebagai tindak pidana pemilu atau sebagai tindak pidana pengrusakan berdasarkan ketentuan hukum pidana umum.

Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang berkaitan dengan pembakaran bendera partai politik, Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo yang berkaitan dengan pengrusakan baliho kampanye,

serta Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang berkaitan dengan perbuatan yang mengganggu integritas kampanye melalui keterlibatan pihak yang dilarang oleh undang-undang. Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa bentuk gangguan terhadap kampanye pemilu dapat terjadi dalam berbagai cara, namun tidak seluruhnya dirumuskan secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu. Dalam keadaan demikian, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang guna menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pemilu.

Dari ketiga putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan rinci menjelaskan batasan mengenai tindak pidana pengrusakan atau pembakaran atribut partai politik dalam kampanye pemilu, baik mengenai bentuk perbuatannya, objek yang dilindungi, waktu terjadinya perbuatan, maupun kondisi ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang atau secara bersama-sama. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, sehingga diperlukan kajian yuridis mengenai dasar pertanggungjawaban pidana, konstruksi unsur tindak pidana, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku pengrusakan atau pembakaran atribut partai politik dalam kampanye pemilu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti berminat untuk mengkaji lebih lanjut persoalan ini dalam wujud tugas akhir

yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Atribut Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana urgensi pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengrusakan atribut partai politik dalam kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
- 2) Bagaimana pertanggung jawaban sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan atribut partai politik dalam hukum Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengrusakan atribut partai politik dalam kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggung jawaban sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan atribut partai politik dalam hukum Indonesia.

2) Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana terkait ruang lingkup perbuatan yang dapat dijerat sebagai tindak pidana pembakaran atribut partai politik

pada kampanye pemilu, sehingga memperkaya khazanah teori mengenai delik politik dalam konteks kontestasi elektoral.

- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan serupa pada kampanye, sehingga meningkatkan konsistensi penegakan hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana yang mengganggu jalannya pemilu.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas dua hal utama yaitu mengkaji efektivitas pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengrusakan atribut partai politik dalam kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan mengkaji pertanggung jawaban sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan atribut partai politik dalam hukum Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu uraian yang berkaitan dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penlitian serta penulisan pembahasan ini.⁹ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Arham Amriyadi, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno)”.¹⁰ Perbedaan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada

⁹ Muannif Ridwan. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 42-51.

¹⁰ Arham Amriyadi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2019/Pn Wno)." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2023, hlm. 2.

objek delik yang dikaji, yaitu surat suara dibandingkan dengan atribut kampanye, serta pada kepentingan hukum yang dilindungi, yakni hak pilih warga negara berhadapan dengan hak peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye. Selain itu, perbedaan juga terlihat yakni delik penghalangan hak memilih dibandingkan dengan delik kampanye atau perusakan atribut.

2. Adinda Nurul Aulia Maksun, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)”. Perbedaan penelitian yang sedang diteliti terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pemilu yang dikaji. Penelitian ini membahas tindak pidana pengrusakan atribut partai politik yang terjadi pada masa kampanye, sehingga fokus utamanya adalah perlindungan terhadap sarana kampanye peserta pemilu, efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu, serta dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan atribut partai politik.
3. Muhammad Khaidar Ali, dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak di Bawah Umur pada Proses Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan No. 108/Pid.Sus/2024/PT SMG)”.¹¹ Perbedaan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada subjek pelanggaran dan bentuk tindak pidana yang dianalisis. Penelitian ini mengkaji tindak pidana pengrusakan atribut partai politik sebagai bentuk

¹¹ Muhammad Khaidar Ali. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak Dibawah Umur Pada Proses Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan: No. 108/PID. SUS/2024/PT SMG.)." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

gangguan terhadap jalannya kampanye pemilu, dengan fokus pada efektivitas pengaturan hukum serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan hukum pidana di Indonesia.

4. Ratna Susanti, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Atribut Partai Politik Pada Kampanye Legislatif Tahun 2019 (Studi di Kota Pontianak)”.¹² Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus dan pendekatannya, yaitu penelitian sebelumnya bersifat empiris terhadap kasus di Pontianak pada Pemilu 2019, sedangkan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas pengrusakan atribut partai politik dalam kampanye menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Definisi dan Pemahaman Dasar mengenai Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang dipergunakan untuk menggambarkan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan suatu pidana terhadap siapa pun yang melakukannya.¹³ Sistem hukum pidana Indonesia

¹² Ratna Susanti. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Atribut Partai Politik Pada Kampanye Legislatif Tahun 2019 (Studi di Kota Pontianak)." *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 8, No. 3, hlm. 1-20.

¹³ Khoirul Anam. "Tindak Pidana Dilakukan Oleh “Premanisme”." *Yustitiabelen*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 1-26.

mengadopsi istilah *strafbaar feit* melalui asas konkordansi semasa kolonial, yang kemudian dilembagakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sejumlah ahli memberikan terjemahan berbeda terhadap istilah tersebut. Lamintang menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana”, yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan disertai ancaman pidana terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut. Bagi Lamintang, inti tindak pidana berada pada perbuatan, bukan semata konsekuensi hukumnya.¹⁴

Sebaliknya, Puwoleksono memandang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana, menekankan pada keberadaan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga selain perbuatan, ia mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁵ Sementara itu, Andi Hamzah memperluasnya dengan menyebut tindak pidana sebagai suatu tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau bertentangan dengan suatu keharusan, diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan mengandung unsur kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ Rumusan ini memasukkan dimensi formil dan materiel tindak pidana secara bersamaan.

¹⁴ Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 1.

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 35.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 45.

Dalam bahasa Latin, istilah yang sering digunakan adalah *delictum*, yang kemudian dalam literatur Indonesia dikenal dengan istilah “delik”.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga memiliki padanan dengan tindak pidana.¹⁸ Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana pada dasarnya memiliki tiga inti pokok:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Pelarangan perbuatan oleh aturan hukum pidana
- 3) Ancaman pidana terhadap pelanggaran pelanggaran tersebut

Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, diancam pidana, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana, hukum pidana mensyaratkan adanya unsur-unsur delik yang harus dipenuhi secara kumulatif.¹⁹ Doktrin klasik membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif, yang kemudian diperluas melalui teori kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana.

¹⁷ Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

¹⁸ KBBI, Pengertian delik, <https://kbbi.web.id/delik>

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 27.

1) Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan langsung dengan perbuatan, keadaan luar, dan akibat yang dilarang, serta kebutuhan adanya hubungan kausalitas. Unsur ini meliputi²⁰:

- a) Perbuatan (*actus reus*) berupa *commission* (berbuat sesuatu) maupun *omission* (tidak berbuat ketika diwajibkan).
- b) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum atau merugikan ketertiban umum.
- c) Kualitas tertentu dari pelaku (*quality*) misalnya sebagai pegawai negeri, korporasi, pemberi jasa, orang tua, atau penanggung jawab.
- d) Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab (*cause*) dengan akibat sebagai hasil (*effect*).
- e) Keadaan tempat, waktu, dan situasi tertentu sesuai rumusan pasal, misalnya dalam “di wilayah Indonesia”, “dalam keadaan perang”, atau “dalam kampanye”.

Sifat melawan hukum dapat bersifat²¹:

- a) Formil, jika bertentangan dengan undang-undang, atau
- b) Materiel, jika bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, meskipun tidak diatur secara eksplisit.

²⁰ *Ibid*, hlm. 30.

²¹ *Ibid*, hlm. 31.

Doktrin menyatakan bahwa meskipun unsur *wederrechtelijkheid* tidak selalu dicantumkan dalam pasal, unsur ini diasumsikan selalu ada. Apabila unsur ini terbukti tidak terpenuhi, maka putusan pengadilan dapat berbentuk²²:

- a) *vrijspraak* (bebas murni) yaitu jika *wederrechtelijkheid* merupakan unsur eksplisit dalam pasal, atau
- b) *ontslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari tuntutan hukum) yaitu jika unsur tersebut tidak dicantumkan tetapi terbukti absen secara hukum.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif melekat pada batin pelaku dan mencerminkan keadaan psikologis, kehendak, dan pengetahuan pelaku ketika melakukan perbuatan pidana. Unsur ini meliputi²³:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) *Dolus* mencakup dimensi *intent*, *willens* (kehendak), dan *wetens* (pengetahuan).
- b) Maksud (*voornemen*) dalam tindak pidana percobaan (Pasal 53 KUHP).
- c) Maksud *trechnique* (*oogmerk*) yang memerlukan tujuan tertentu, seperti pada kasus pencurian atau penipuan.
- d) *Voorbedachte raad* (perencanaan terlebih dahulu) misalnya pada pembunuhan berencana.

²² *Ibid*, hlm. 33.

²³ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 31.

- e) Perasaan takut (*vrees*) dalam tindak pidana tertentu, seperti pemerasan atau pengancaman.

Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana mencakup pemahaman bahwa pelaku mampu bertanggung jawab, dan memiliki pilihan untuk berbuat lain. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya soal perbuatan melanggar hukum, tetapi juga soal pertanggungjawaban etis-yuridis pelaku.

c. Syarat Pemenuhan Unsur Tindak Pidana

Untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana, maka harus dilakukan analisis pencocokan unsur (*matching*) antara peristiwa dengan rumusan delik. Analisis ini dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Apabila seluruh unsur terpenuhi, barulah dapat dinyatakan suatu tindak pidana telah terjadi. Apabila satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dengan demikian, pemenuhan unsur merupakan syarat mutlak bagi keberlakuan pertanggungjawaban pidana. Tidak terpenuhinya unsur dapat berdampak pada²⁴:

- 1) Tidak dapat dituntutnya pelaku
- 2) Tidak dapat dijatuhkannya pidana
- 3) Bebas murni atau lepas dari tuntutan hukum
- 4) Tidak tercapainya pertanggungjawaban pidana

Hal ini merupakan bagian dari prinsip fundamental hukum pidana bahwa *nullum delictum, nulla poena sine lege* artinya “Tidak ada tindak pidana, tidak

²⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 45.

ada pidana tanpa aturan hukum.” Dalam doktrin hukum pidana dikenal konstruksi tiga tingkat²⁵:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu apakah perbuatannya memenuhi unsur
- 2) Kesalahan (*schuld*) yaitu apakah pelaku layak dipersalahkan
- 3) Pertanggungjawaban pidana apakah pidana dapat dijatuhkan

2. Pengrusakan

Pengrusakan dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak milik seseorang.²⁶ Secara konseptual, pengrusakan adalah perbuatan yang menyebabkan suatu barang menjadi rusak, hancur, tidak dapat digunakan, atau hilang, sehingga mengurangi atau menghilangkan nilai ekonomis maupun fungsi barang tersebut.²⁷

Dalam perspektif hukum pidana, pengrusakan dikualifikasikan sebagai delik yang mensyaratkan adanya perbuatan aktif (*actus reus*), kesengajaan (*mens rea*), sifat melawan hukum, serta objek berupa barang milik orang lain.²⁸ Oleh karena itu, pengrusakan bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan perbuatan

²⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 51.

²⁶ Erdianto Effendi. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 618-632.

²⁷ Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08/2020)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 542-553.

²⁸ Kurniawati. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengrusakkan Sarana Umum (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid. B/2021/PN. Jnp)." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2022.

yang memiliki konsekuensi yuridis karena menyerang kepentingan hukum berupa hak milik.

a. Pengrusakan dalam KUHP Lama

Pengaturan klasik mengenai pengrusakan diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. Dari rumusan tersebut, unsur-unsur tindak pidana pengrusakan dalam KUHP Lama meliputi:

- 1) Subjek hukum: “Barang siapa”, yang berarti setiap orang sebagai pelaku.
- 2) Perbuatan: menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan.
- 3) Sifat melawan hukum: perbuatan dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum.
- 4) Kesengajaan: adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 5) Objek: barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menariknya, Pasal 406 ayat (2) juga secara khusus memasukkan hewan sebagai objek yang dilindungi, sehingga hewan dipersamakan dengan barang dalam konteks perlindungan pidana terhadap hak milik. Secara doktrinal, delik ini termasuk dalam delik formil-materiil karena mensyaratkan adanya akibat

berupa kerusakan atau hilangnya fungsi barang. Tanpa adanya akibat tersebut, unsur delik tidak terpenuhi secara sempurna.

b. Pengrusakan dalam KUHP Baru

Pengaturan mengenai pengrusakan kemudian diperbarui dalam Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Rumusan pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang atau gedung yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Beberapa perubahan mendasar dalam KUHP Baru antara lain²⁹:

- 1) Perubahan terminologi subjek hukum, Istilah “Barang siapa” diganti menjadi “Setiap Orang”. Perubahan ini bersifat redaksional tetapi menunjukkan modernisasi bahasa hukum serta konsistensi dalam perumusan delik.
- 2) Perubahan objek, KUHP Baru secara eksplisit menyebut “barang atau gedung”, namun tidak lagi menyebut hewan secara khusus. Hal ini menimbulkan interpretasi bahwa perlindungan terhadap hewan mungkin diatur dalam ketentuan lain atau dipandang sebagai bagian dari konsep barang.
- 3) Penyesuaian ancaman pidana, ancaman pidana penjara sedikit diturunkan menjadi maksimal 2 tahun 6 bulan. Namun, sistem denda berubah menjadi sistem kategori (kategori IV), yang nilainya jauh lebih

²⁹ Rodliyah, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 21.

tinggi dibandingkan nominal denda dalam KUHP Lama. Hal ini menunjukkan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan inflasi.

- 4) Pengenalan klasifikasi berdasarkan nilai kerugian, KUHP Baru memperkenalkan ketentuan bahwa apabila kerugian tidak lebih dari Rp500.000, maka pelaku hanya dipidana paling lama 6 bulan atau denda kategori II. Ketentuan ini merupakan bentuk diferensiasi pemidanaan berdasarkan tingkat kerugian, yang mencerminkan prinsip proporsionalitas dan efisiensi peradilan pidana.

c. Unsur Melawan Hukum dan Kepemilikan

Baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru, unsur “melawan hukum” merupakan unsur esensial. Artinya, apabila perusakan dilakukan berdasarkan hak atau alasan pembenar (misalnya dalam keadaan darurat atau pembelaan terpaksa), maka sifat melawan hukumnya dapat gugur. Selain itu, objek yang dirusak harus merupakan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan demikian, apabila seseorang merusak barang miliknya sendiri, unsur delik ini tidak terpenuhi, kecuali terdapat kepentingan hukum lain yang dilanggar (misalnya merusak barang yang dijadikan jaminan).³⁰

Perlindungan terhadap kepemilikan ini menunjukkan bahwa delik pengrusakan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda (*vermogensdelicten*), yang bertujuan menjaga stabilitas dan ketertiban dalam hubungan sosial-ekonomi masyarakat.

³⁰ Rahman Syamsuddin, *Delik-Delik Dalam Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2025, hlm. 21.

d. Tindak Pidana Pengrusakan

Tindak pidana pengrusakan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan pengrusakan merupakan tindakan yang menyerang hak kepemilikan orang lain terhadap suatu benda.

Secara yuridis, tindak pidana ini memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya subjek pelaku (“barang siapa”), adanya unsur kesengajaan, adanya sifat melawan hukum, serta adanya tindakan berupa menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan barang milik orang lain. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengrusakan karena telah menimbulkan kerugian terhadap pemilik barang serta mengganggu perlindungan hukum atas hak milik seseorang.

e. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan timbul apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang merusak atau menghancurkan barang milik orang lain tanpa hak.³¹ Dalam

³¹ Tio Shanjaya dan Risti Dwi Ramasari. "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2, No. 4, 2021, hlm. 1-13.

hal ini, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sesuai ketentuan dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, pengaturan yang lebih baru juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 521, yang menegaskan bahwa perusakan barang milik orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda kategori IV. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, sehingga pelaku wajib mempertanggungjawabkan tindakannya melalui mekanisme pemidanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung.³² Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengertian Pemilu secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

³² Jurdi Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 21.

Pelaksanaan Pemilu tersebut dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Dengan demikian, Pemilu memiliki peran penting sebagai mekanisme konstitusional yang menjamin terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat serta menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan pemerintahan yang demokratis.

Secara konstitusional, dasar hukum Pemilu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai sistem Pemilu, tahapan pelaksanaan, penyelenggara Pemilu, serta pengawasan terhadap jalannya Pemilu.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,

³³ Sumual Alvianus Kristian, Mario Gerson Lontaan, and Yandi Supit. "Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945." *Journal of Law and Nation*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 103-112.

serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.³⁴

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung berarti pemilih memberikan suara tanpa perantara. Asas umum menunjukkan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Asas bebas menegaskan bahwa pilihan diberikan tanpa tekanan atau paksaan. Asas rahasia menjamin pilihan pemilih tidak diketahui pihak lain. Sementara asas jujur dan adil menuntut seluruh penyelenggara, peserta, dan masyarakat menjaga proses pemilu berjalan sesuai aturan hukum tanpa adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan kewenangan. Asas-asas tersebut merupakan dasar hukum sekaligus pedoman dalam menilai sah atau tidaknya pelaksanaan pemilu.

Selain asas, penyelenggaraan pemilu juga wajib memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan demokratis. Kemandirian penyelenggara diperlukan agar tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu, sedangkan keterbukaan dan akuntabilitas dibutuhkan untuk menjaga

³⁴ Santoso Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 252-261.

kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.³⁵ Dengan demikian, pengaturan pemilu tidak hanya mengatur tahapan pemungutan suara, tetapi juga memastikan adanya integritas dalam seluruh proses pemilu.

Tujuan pengaturan pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang berintegritas, memberikan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih pengaturan, serta menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan efektif dan efisien. Dari tujuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum pemilu dibentuk bukan sekadar untuk mengatur prosedur teknis pemilihan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas demokrasi dan memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang juga mengatur secara tegas larangan kampanye pemilu. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melarang peserta, pelaksana, dan tim kampanye melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses demokrasi, seperti menghina seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, menghasut masyarakat, mengadu domba, mengancam menggunakan kekerasan, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, merusak alat peraga kampanye, maupun menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan

³⁵ Muhammad Helmi. "Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berkepastian Hukum dan Partisipatif." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2025.

hukum agar kompetisi politik berlangsung secara sehat, tertib, dan tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.³⁶

Apabila terjadi pelanggaran, Undang-Undang Pemilu juga telah menyediakan mekanisme penegakan hukum. Pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara, sengketa proses pemilu, hingga tindak pidana pemilu diatur secara terpisah sesuai kewenangan lembaga yang menangani. Dalam hal tindak pidana pemilu, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu bersama Sentra Gakkumdu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Pengaturan ini bertujuan agar setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindak secara cepat dan tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ancaman pidana terhadap kepala desa atau pihak lain yang dengan sengaja mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa pemilu merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang telah diatur secara menyeluruh mulai dari dasar konstitusional, asas pelaksanaan, prinsip penyelenggaraan, larangan kampanye, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Keberadaan pengaturan tersebut menjadi instrumen hukum untuk menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, tertib, dan berkeadilan serta menjaga agar kedaulatan rakyat benar-benar terlaksana sesuai amanat konstitusi.

³⁶ Arimi Abdi Tri Nugraha. "Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Skripsi.*, IAIN Parepare, 2024.

4. Pengaturan Terkait Ketertiban Penggunaan Atribut Partai Politik

Pengaturan mengenai penggunaan atribut partai politik dalam kampanye merupakan bagian dari rezim hukum pemilu yang dirancang untuk mengatur kompetisi politik secara teratur, tertib, dan berkeadaban.³⁷ Dalam sistem pemilu modern, atribut partai politik tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga merupakan instrumen komunikasi politik yang mempengaruhi pembentukan preferensi elektoral masyarakat.

Atribut berupa bendera, logo, gambar calon legislatif, baliho, spanduk, umbul-umbul, stiker, hingga seragam kampanye berperan penting dalam upaya partai politik memperkuat keberadaannya di ruang publik.³⁸ Karena perannya yang strategis, penggunaan atribut tidak dapat dibiarkan berjalan secara bebas, melainkan harus tunduk pada pengaturan hukum agar tidak mengganggu ketertiban umum, tidak memicu konflik antar pendukung, dan tidak menciptakan ketidakadilan politik.

a. Dasar Hukum Pengaturan Atribut Partai Politik

Pengaturan penggunaan atribut partai politik dalam kampanye memiliki dasar normatif yang kuat di berbagai lapisan peraturan perundang-undangan. Payung hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU ini secara jelas mengatur mengenai

³⁷ Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 25.

³⁸ Mohamad Sudi. "Penyelenggaraan Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilu 2014 (Analisis Semiotika Pada Iklan Calon Legislatif Kabupaten Biak Numfor Pemilu 2014)." *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 87-97.

bentuk kampanye, alat peraga kampanye, lokasi pemasangan, larangan-larangan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Pasal 275 UU Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui berbagai metode, termasuk pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, bendera, dan alat lainnya. Selanjutnya, Pasal 280 ayat (1) melarang pelaku kampanye melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, sedangkan Pasal 280 ayat (2) menegaskan larangan penggunaan atribut kampanye pada tempat-tempat yang dianggap memiliki fungsi publik dan harus steril secara politik, seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta sarana milik negara lainnya.

Pengaturan lebih teknis kemudian dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam PKPU ini dijelaskan secara rinci mengenai ukuran alat peraga kampanye, bentuk, lokasi pemasangan, hingga mekanisme penertiban. PKPU juga menetapkan batasan estetika dan tata ruang agar atribut kampanye tidak menimbulkan polusi visual atau merusak kelancaran aktivitas masyarakat. Penertiban atribut yang dianggap melanggar ketentuan PKPU dilakukan oleh KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah.

Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki peran penting melalui Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang memberikan mekanisme pengawasan dan klasifikasi pelanggaran. Bawaslu dapat menilai

pelanggaran atribut sebagai pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, hingga pelanggaran pidana pemilu apabila memenuhi unsur tertentu. Pengaturan ini menunjukkan bahwa rezim kampanye di Indonesia bersifat berlapis dan terkoordinasi.³⁹

Selain rezim pemilu, pemerintah daerah juga berperan melalui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Peraturan Wali Kota, atau Peraturan Bupati mengenai penataan reklame yang pada praktiknya turut membatasi pemasangan atribut kampanye pada area publik tertentu.⁴⁰ Hal ini menegaskan bahwa penggunaan atribut kampanye tidak hanya berada dalam rezim hukum pemilu, tetapi juga dalam rezim hukum administrasi pemerintahan daerah.

b. Ketertiban dalam Kampanye

Ketertiban kampanye merupakan komponen vital dalam proses pemilu karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan legitimasi politik. Ketertiban dimaksudkan agar penyampaian dukungan politik tidak berubah menjadi bentuk intimidasi, provokasi, tekanan psikologis, atau kekerasan terhadap kelompok masyarakat maupun peserta pemilu lainnya.⁴¹

Aspek ketertiban diatur tidak hanya dalam UU Pemilu, tetapi juga dalam rezim ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang

³⁹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 20.

⁴⁰ Wisnu Dani Kusumo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2015.

⁴¹ M. Irfan Romadhon. "Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga." *Indonesian Journal of Police Studies*, Vol. 7, No. 12, 2023, hlm. 359-408.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk memastikan kampanye tidak menimbulkan gangguan keamanan, kemacetan ekstrem, bentrok antar pendukung, atau tindakan perusakan simbol politik.⁴²

Dalam hukum pemilu, pelanggaran ketertiban tidak selalu berhenti pada pelanggaran administratif. Apabila suatu tindakan dalam kampanye mengarah pada perbuatan merusak, mengganggu hak peserta lain, atau menimbulkan situasi yang membahayakan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Misalnya, Pasal 521 UU Pemilu memberikan ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan sebagaimana dilarang oleh Pasal 280.

Bahkan dalam tingkat yang lebih luas, tindakan seperti pembakaran atau perusakan atribut politik dapat pula diproses melalui ketentuan pidana umum dalam KUHP, terutama Pasal 170 tentang Kekerasan terhadap Barang Secara Bersama-sama, Pasal 406 tentang Perusakan Barang, dan Pasal 187 tentang Pembakaran apabila perbuatan tersebut membahayakan keselamatan publik.

c. Keterkaitan Pengaturan Atribut dengan Ketertiban Publik

Pengaturan atribut kampanye dan ketertiban kampanye tidak dapat dipisahkan karena keduanya berada dalam satu hubungan kausal. Persaingan simbolik melalui atribut sering kali menjadi pemicu potensi konflik antar simpatisan, terutama jika terjadi tindakan saling menurunkan, mencabut,

⁴² Rizki Muhammad Angkotasari dan Abduk Rahman. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Di Kota Tidore Kepulauan." *Skripsi*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.

merusak, atau membakar atribut partai politik. Kasus-kasus seperti ini terjadi dalam berbagai pemilu di Indonesia dan menjadi perhatian serius Bawaslu serta aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tujuan utama pengaturan bukan semata-mata membatasi ekspresi politik partai, tetapi memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara damai, seimbang, dan tidak menimbulkan instabilitas sosial. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dasar filosofis pengaturan atribut partai politik dalam kampanye adalah menjaga *fair play* politik, mencegah gangguan ketertiban umum, melindungi hak politik peserta dan pemilih, serta menjamin keamanan publik selama proses elektoral berlangsung.⁴³

5. Jenis dan Sanksi Alat Peraga Kampanye

Pengaturan mengenai alat peraga kampanye merupakan bagian penting dalam sistem pemilu karena berkaitan dengan aspek ketertiban umum, kesetaraan peserta pemilu, dan perlindungan ruang publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berbagai peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan batasan dan ketentuan mengenai jenis, lokasi pemasangan, serta konsekuensi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar.⁴⁴ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan proses kampanye berjalan secara tertib, berimbang, dan tidak menimbulkan konflik sosial.

⁴³ Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkankeadilan Bermartabat." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

⁴⁴ Douglas Lucky Hanny Mandagi, F. X. Wartoyo, dan Agustin Widjiastuti. "Analisis Juridis UU Nomor 7 Tahun 2017 Periode Pemilu Tahun 2024 Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Ketentuan di Sulawesi Utara." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 11, 2024, hlm. 21.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan konsekuensi hukum pertama yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Sanksi ini diberikan dalam situasi di mana peserta pemilu tidak mematuhi ketentuan teknis mengenai bentuk, ukuran, jumlah, maupun lokasi pemasangan APK. Menurut ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pemasangan APK.

Ketentuan ini kemudian dijabarkan melalui Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, serta peraturan KPU terbaru yang digunakan dalam pemilu terakhir (misalnya PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum untuk Pemilu 2024). Dalam peraturan ini ditegaskan mengenai batasan lokasi APK, termasuk larangan pemasangan di tempat ibadah, fasilitas pendidikan, gedung pemerintahan, rumah sakit, serta jalan protokol tertentu. Sanksi administratif biasanya berupa⁴⁵:

- 1) Peringatan tertulis,
- 2) Penurunan dan/atau penertiban paksa terhadap apk,
- 3) Pembersihan fasilitas publik dari materi kampanye,
- 4) Larangan pemasangan ulang pada titik yang sama.

Pelaksanaan sanksi administratif dalam praktik dilakukan melalui koordinasi antara Bawaslu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemerintah

⁴⁵ Sefrina Linda Adilla Putri dan Irwan Triadi. "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai dalam Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 11.

Daerah, bersama instansi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum. Mekanisme eksekusi sanksi ini lazim dilakukan setelah adanya teguran atau permintaan penertiban yang tidak dipatuhi oleh peserta pemilu dalam jangka waktu tertentu.

Sanksi administratif memiliki sifat preventif dan korektif. Preventif karena mencegah ketidaktertiban ruang publik, serta korektif karena bertujuan memulihkan ketertiban setelah terjadi pelanggaran.⁴⁶ Meskipun tidak bersifat menghukum secara pidana, sanksi administratif memiliki dampak reputasional dan operasional bagi peserta pemilu karena dapat menghambat strategi kampanye dan mengurangi eksposur politik.

b. Sanksi Pidana Pemilu

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan alat peraga kampanye dapat pula berimplikasi pada sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan pada kondisi tertentu ketika pelanggaran dilakukan secara lebih serius, berulang, atau berkaitan dengan bentuk pelanggaran yang telah diatur sebagai tindak pidana pemilu.⁴⁷ Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 280 ayat (1) merinci sejumlah larangan dalam kampanye termasuk larangan mengikutsertakan pihak tertentu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau fasilitas pendidikan. Dalam alat peraga kampanye, pemasangan yang dilakukan di area yang jelas dilarang atau dengan cara-cara yang

⁴⁶ Muhammad Fadil Prawira N Sajuti. "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Makassar." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2021.

⁴⁷ Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 65.

menimbulkan gangguan ketertiban umum dapat memenuhi unsur larangan tersebut, terutama apabila dilakukan secara sengaja dan sistematis.

Sanksi pidana dalam ketentuan ini bersifat represif dan berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih kuat untuk menjaga integritas kampanye politik. Pengenaan sanksi pidana juga menegaskan bahwa pemilu bukan semata proses politik tetapi juga proses hukum yang memiliki konsekuensi yuridis bagi setiap pelanggaran.⁴⁸ Proses penegakan pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Mekanisme ini bersifat terkoordinasi dan diperlukan untuk memastikan efektivitas pembuktian, penuntutan, dan penyelesaian perkara dalam tenggat waktu pemilu yang terbatas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif yang tertulis, doktrin, asas, dan putusan pengadilan.⁴⁹ Penelitian ini digunakan untuk mengkaji efektivitas pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengrusakan atribut partai politik dalam kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

⁴⁸ James Ricardo Farida dan Yeti Kurniati. "Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 810-821.

⁴⁹ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 15.

Umum dan mengkaji pertanggung jawaban sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan atribut partai politik dalam hukum Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan normatif yang mengatur kampanye pemilu, penggunaan alat peraga kampanye, ketertiban selama kampanye, serta ketentuan pidana terkait tindak pidana pemilu.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan efektivitas pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengrusakan atribut partai politik dalam kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan mengkaji pertanggung jawaban sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan atribut partai politik dalam hukum Indonesia.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi norma hukum positif yang berlaku serta bahan hukum yang memiliki otoritas langsung terhadap objek penelitian, bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023 & No. 7 Tahun 2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi referensi akademik yang memberikan penjelasan, teori, interpretasi, dan perspektif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain: Buku-buku hukum pidana dan hukum pemilu, jurnal ilmiah terkait tindak pidana pemilu, karya ilmiah yang membahas sanksi pidana dalam kampanye pemilu dan artikel akademik mengenai pembatasan atribut partai politik dan ketertiban pemilu

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi membantu menemukan, menafsirkan, dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, seperti⁵⁰: Kamus hukum, Kamus besar bahasa indonesia, Ensiklopedia hukum, Indeks dan bibliografi hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri, membaca, dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana kampanye pemilu.

⁵⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 21.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen resmi seperti salinan putusan pengadilan, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, serta dokumen hukum lainnya yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data agar dapat ditafsirkan secara sistematis sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data dengan menghimpun seluruh bahan hukum yang relevan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah diperoleh disajikan dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan tema penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu memberikan interpretasi hukum terhadap data yang telah disusun untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.